



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suwandi Alias Andi Bin Anwar;**
2. Tempat lahir : Rantau Kasai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/3 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rimba Sakti Tambusai Utara Rt 012 Rw 010 Desa Tambusai Utara, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Suwandi Alias Andi Bin Anwar ditangkap oleh Penyidik tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa Suwandi Alias Andi Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi Gerry Ampu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Rokan Hulu berdasarkan Surat Penetapan penunjukan penasihat hukum tanggal 27 Juli 2023 Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp .

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI Alias ANDI Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANDI Alias ANDI Bin ANWAR dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta Pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai daster lengan pendek warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda motif;
  - 1 (satu) helai bra warna hitam.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa SUWANDI Alias ANDI Bin ANWAR terhadap ANAK KORBAN ANAK KORBAN pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Kebun sawit yang berada di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi ANAK KORBAN melalui chat whatsapp mengajak ANAK KORBAN bertemu, kemudian ANAK KORBAN mengatakan jika ingin bertemu tunggu saat warung ibu ANAK KORBAN tutup. Sekitar pukul 22.00 wib terdakwa kembali menghubungi ANAK KORBAN via whatsapp menanyakan apakah warungnya sudah tutup, ANAK KORBAN menjawab bahwa warungnya sudah tutup dan ANAK KORBAN disuruh ibunya membeli plastik. Pada saat membeli plastik ANAK KORBAN bertemu dengan terdakwa, kemudian ANAK KORBAN menitipkan sepeda motornya di warung wawak.
- Setelah itu terdakwa dan ANAK KORBAN pergi berdua mengendarai sepeda motor terdakwa menuju ke arah kebun sawit yang masih berada di Desa Bangun Jaya. Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN turun dari sepeda motor, lalu setelah ANAK KORBAN turun dari sepeda motor terdakwa memegang-megang ANAK KORBAN sambil berkata "Ayok kek gitu" dan ANAK KORBAN berkata "Ayok kek mana" namun terdakwa tetap memaksa dan mendudukkan ANAK KORBAN di atas rumput dan membaringkan ANAK KORBAN. ANAK KORBAN berusaha menolak dengan mengatakan "Awas", namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mengangkat rok ANAK KORBAN dan menurunkan celana dalam ANAK KORBAN, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN merasakan sakit dan mengatakannya kepada terdakwa, akan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, terdakwa menggoyang-goyangkan badannya di atas badan ANAK KORBAN kurang lebih selama lima menit. Setelah itu ANAK KORBAN kembali memakai celana dalamnya dan terdakwa pun memakai kembali celana dalamnya, lalu terdakwa mengantarkan ANAK KORBAN ke warung tempat mereka menitipkan sepeda motor ANAK KORBAN.

- Bahwa saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin ANAK KORBAN, ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelaminnya, kemudian setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN merasakan sakit pada saat buang air kecil.
- Bahwa pada saat kejadian pakaian yang ANAK KORBAN gunakan adalah Daster lengan pendek warna hijau dan celana dalam warna hijau dan warna merah muda motif, dan BH warna hitam.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 035/RSSI/VER/V/2023 pada tanggal 21 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. Luga Marjono Sidauruk, Sp.OG diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban korban ANAK KORBAN berusia 15 (lima belas) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robek lama arah jam 09.00 dan 06.00 disertai adanya luka lecet baru.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, anak korban ANAK KORBAN usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu :  
Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun ALBERT SINAGA, S.Pd., M.Pd yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Tinjowan pada tanggal 01 Juli 2007.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* -----

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa SUWANDI Alias ANDI Bin ANWAR terhadap ANAK KORBAN ANAK KORBAN pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Kebun sawit yang berada di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi ANAK KORBAN melalui chat whatsapp mengajak ANAK KORBAN bertemu, kemudian ANAK KORBAN mengatakan jika ingin bertemu tunggu saat warung ibu ANAK KORBAN tutup. Sekitar pukul 22.00 wib terdakwa kembali menghubungi ANAK KORBAN via whatsapp menanyakan apakah warungnya sudah tutup, ANAK KORBAN menjawab bahwa warungnya sudah tutup dan ANAK KORBAN disuruh ibunya membeli plastik. Pada saat membeli plastik ANAK KORBAN bertemu dengan terdakwa, kemudian ANAK KORBAN menitipkan sepeda motornya di warung wawak.
- Setelah itu terdakwa dan ANAK KORBAN pergi berdua mengendarai sepeda motor terdakwa menuju ke arah kebun sawit yang masih berada di Desa Bangun Jaya. Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN turun dari sepeda motor, lalu setelah ANAK KORBAN turun dari sepeda motor terdakwa memegang-megang ANAK KORBAN sambil berkata "Ayok kek gitu" dan ANAK KORBAN berkata "Ayok kek mana" namun terdakwa tetap memaksa dan mendudukkan ANAK KORBAN di atas rumput dan membaringkan ANAK KORBAN. ANAK KORBAN berusaha menolak dengan mengatakan "Awat", namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mengangkat rok ANAK KORBAN dan menurunkan celana dalam ANAK KORBAN, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN merasakan sakit dan mengatakannya kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, terdakwa menggoyang-goyangkan badannya di atas badan ANAK KORBAN kurang lebih selama lima menit. Setelah itu ANAK KORBAN kembali memakai celana dalamnya dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp



terdakwa pun memakai kembali celana dalamnya, lalu terdakwa mengantarkan ANAK KORBAN ke warung tempat menitipkan sepeda motor ANAK KORBAN.

➤ Bahwa terdakwa ada merayu ANAK KORBAN dengan mengatakan “Cantik kali kau dek, manis kali senyummu” dan terdakwa pernah mengatakan akan menikahi ANAK KORBAN jika ANAK KORBAN hamil, selain itu terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pada sore hari.

➤ Bahwa saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin ANAK KORBAN, ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelaminnya, kemudian setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN merasakan sakit pada saat buang air kecil.

➤ Bahwa pada saat kejadian pakaian yang ANAK KORBAN gunakan adalah Daster lengan pendek warna hijau dan celana dalam warna hijau dan warna merah muda motif, dan BH warna hitam.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 035/RSSI/VER/V/2023 pada tanggal 21 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. Luga Marjono Sidauruk, Sp.OG diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban korban ANAK KORBAN berusia 15 (lima belas) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robek lama arah jam 09.00 dan 06.00 disertai adanya luka lecet baru.

➤ Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, anak korban ANAK KORBAN usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu :

Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun ALBERT SINAGA, S.Pd., M.Pd yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Tinjowan pada tanggal 01 Juli 2007.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----*

ATAU

KETIGA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa SUWANDI Alias ANDI Bin ANWAR terhadap ANAK KORBAN ANAK KORBAN pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Kebun sawit yang berada di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi ANAK KORBAN melalui chat whatsapp mengajak ANAK KORBAN bertemu, kemudian ANAK KORBAN mengatakan jika ingin bertemu tunggu saat warung ibu ANAK KORBAN tutup. Sekitar pukul 22.00 wib terdakwa kembali menghubungi ANAK KORBAN via whatsapp menanyakan apakah warungnya sudah tutup, ANAK KORBAN menjawab bahwa warungnya sudah tutup dan ANAK KORBAN disuruh ibunya membeli plastik. Pada saat membeli plastik ANAK KORBAN bertemu dengan terdakwa, kemudian ANAK KORBAN menitipkan sepeda motornya di warung wawak.
- Setelah itu terdakwa dan ANAK KORBAN pergi berdua mengendarai sepeda motor terdakwa menuju ke arah kebun sawit yang masih berada di Desa Bangun Jaya. Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN turun dari sepeda motor, lalu setelah ANAK KORBAN turun dari sepeda motor terdakwa memegang ANAK KORBAN sambil berkata "Ayok kek gitu" dan ANAK KORBAN berkata "Ayok kek mana" namun terdakwa tetap memaksa dan mendudukkan ANAK KORBAN di atas rumput dan membaringkan ANAK KORBAN. ANAK KORBAN berusaha menolak dengan mengatakan "Awas", namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mengangkat rok ANAK KORBAN dan menurunkan celana dalam ANAK KORBAN, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN merasakan sakit dan mengatakannya kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, terdakwa menggoyang-goyangkan badannya di atas badan ANAK KORBAN kurang lebih selama lima menit. Setelah itu ANAK KORBAN kembali memakai celana dalamnya dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun memakai kembali celana dalamnya, lalu terdakwa mengantarkan ANAK KORBAN ke warung tempat menitipkan sepeda motor ANAK KORBAN.

➤ Bahwa terdakwa ada merayu ANAK KORBAN dengan mengatakan “Cantik kali kau dek, manis kali senyummu” dan terdakwa pernah mengatakan akan menikahi ANAK KORBAN jika ANAK KORBAN hamil, selain itu terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pada sore hari.

➤ Bahwa saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin ANAK KORBAN, ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelaminnya, kemudian setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN merasakan sakit pada saat buang air kecil.

➤ Bahwa pada saat kejadian pakaian yang ANAK KORBAN gunakan adalah Daster lengan pendek warna hijau dan celana dalam warna hijau dan warna merah muda motif, dan BH warna hitam.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 035/RSSI/VER/V/2023 pada tanggal 21 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. Luga Marjono Sidauruk, Sp.OG diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban korban ANAK KORBAN berusia 15 (lima belas) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robek lama arah jam 09.00 dan 06.00 disertai adanya luka lecet baru.

➤ Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, anak korban ANAK KORBAN usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu :

Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun ALBERT SINAGA, S.Pd., M.Pd yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Tinjowan pada tanggal 01 Juli 2007.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

*Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak korban-anak korban sebagai berikut:

1. Saksi **Poniyem** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya persetubuhan terhadap anak dibawah umur berdasarkan keterangan anak Saksi perbuatan tersebut terjadi terakhir kalinya pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2023 Sekira Pukul 22.00 Wib di Peladangan Masyarakat, Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa korban dalam persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Saksi ANAK KORBAN.
- Bahwa umur anak Saksi yaitu Saksi ANAK KORBAN saat terjadinya persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah 16 tahun ia lahir pada tanggal 01 bulan Juli tahun 2007.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi baru tahu kejadian tersebut pada Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Rumah Saksi sendiri, tiba-tiba anak Saksi ingin bercerita kepada Saksi dengan berkata: "MAK AKU PENGEN NGOMONG, TAPI MAMAK JANGAN MARAH" kemudian Saksi menjawab "YA, MAU NGOMONG APA?" dan anak Saksi menjawab "MAK AKU TELAH MELAKUKAN BERHUBUNGAN BADAN" kemudian Saksi menjawab "SAMA SIAPA?" kemudian anak Saksi menjawab "NANTI ORANGNYA MAU DATANG", tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang belum Saksi kenali dan orang tersebut mengaku bernama Terdakwa ANDIK, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa ANDIK "APA BENAR KAU TELAH MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN DENGAN ANAK SAKSI?" kemudian dijawab Terdakwa ANDIK "IYA TAPI SAKSI MAU MENIKAHI PACAR SAKSI YANG TELAH SAKSI HAMILI TERLEBIH DAHULU", kemudian Saksi memanggil keluarga pihak Saksi dan perangkat Desa sekitar dan menanyakan kembali dan Terdakwa ANDIK sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 kali di

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp



perkebunan Masyarakat yang tidak jauh dari rumah Saksi.

- Bahwa dari keterangan Saksi ANAK KORBAN bahwa Terdakwa ANDIK telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi sudah sebanyak 3 kali yang semuanya terjadi pada bulan Mei 2023.
- Bahwa dari keterangan Saksi ANAK KORBAN kepada Saksi bahwa pertama kalinya Terdakwa ANDIK melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak Saksi adalah Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Peladangan / Kebun Sawit Masyarakat yaitu dengan cara mengajak anak Saksi bertemu kemudian anak Saksi tersebut dibawa ke Kebun Kelapa Sawit tersebut dan memaksa anak Saksi agar berhubungan badan dengannya, kemudian untuk yang Kedua kalinya terjadi pada Hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di tempat yang sama dengan kejadian pertama, anak Saksi diajak berbelanja membeli jajanan kemudian anak Saksi tersebut dibawa ketempat tersebut dan Terdakwa ANDIK merayu korban dengan cara mengajak ketemuan dan kemudian Terdakwa ANDIK menyetubuhi anak Saksi ditempat tersebut dengan rayuan jika nanti anak Saksi hamil maka Terdakwa ANDIK mau bertanggung jawab, kemudian untuk yang Ketiga kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di perkebunan sawit masyarakat anak Saksi kembali diajak ketemuan dan berhubungan badan, jika tidak mau berhubungan badan dan ketemuan maka Terdakwa ANDIK tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
- Bahwa dari keterangan Saksi ANAK KORBAN bahwa Terdakwa ANDIK tidak menggunakan alat apapun dan tidak ada melakukan ancaman kepada anak Saksi pada saat melakukan Persetubuhan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NUR AOILA JULIANTI HARAHAP bahwa Terdakwa ANDIK dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak Saksi ada melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk yaitu dengan cara membujuk anak Saksi agar mau melakukan persetubuhan dan Terdakwa ANDIK mengaku akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan akan menikahi anak Saksi.
- Bahwa akibat yang dialami Saksi ANAK KORBAN adalah

*Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp*



mengalami sakit pada bagian selangkangan anak Saksi, dan dampaknya kami sekeluarga malu akibat perbuatan tersebut.

- Bahwa setahu Saksi cara berpakaian anak Saksi Saksi ANAK KORBAN menutupi aurat dan kemudian terkadang mengenakan Daster pada saat di rumah dan mengenakan baju-baju tidur lainnya.
- Bahwa setahu Saksi sebelum terjadinya tindak Pidana Persetubuhan, anak Saksi Saksi ANAK KORBAN memiliki pacar namun setahu Saksi belakangan ini mereka sudah tidak berpacaran lagi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Anak Korban **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan Pesetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa SUWANDI ALS ANDI ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa SUWANDI ALS ANDI sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana kejadian yang Pertama pada hari Senin tanggal 08-05-2023 sekira pukul 22.00 Wib di Kebun sawit yang berada di desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan hulu. Kemudian kejadian yang Kedua hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib di kebun sawit yang berada di desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu. Lalu kejadian yang Ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Sekira Pukul 22.00 Wib di perkebunan sawit desa Rantau Panjang Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib anak korban berkata pada ibu anak korban kalo anak korban ingin berbicara lalu anak korban mengatakan kepada ibu anak korban sudah tidak perawan lagi dan anak korban sudah pernah melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki lalu ibu anak korban bertanya "sama siapa?" lalu anak korban mengatakan bahwa laki-laki tersebut akan datang, kemudian tak berapa lama Terdakwa SUWANDI ALS ANDI datang ke rumah anak korban lalu Terdakwa SUWANDI ALS ANDI langsung menjelaskan kepada ibu

*Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp*



anak korban namun saat ditanya oleh ibu anak korban Terdakwa SUWANDI ALS ANDI mengatakan dia akan bertanggung jawab tapi setelah Terdakwa SUWANDI ALS ANDI menikahi pacarnya terlebih dahulu karena pada saat ini pacarnya sedang hamil, lalu setelah itu Terdakwa SUWANDI ALS ANDI baru mau menikahi anak korban, akan tetapi mendengar hal tersebut ibu anak korban tidak terima sehingga memanggil semua keluarga anak korban yang berada di desa kami, dan kami kembali didudukkan namun jawaban Terdakwa SUWANDI ALS ANDI tetap sama sehingga keluarga anak korban merasa tidak terima dan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.

- Bahwa hubungan anak korban dengan Terdakwa SUWANDI ALS ANDI hanyalah berteman namun Terdakwa SUWANDI ALS ANDI sering memberikan perhatian kepada anak korban sehingga anak korban merasa senang, dan anak korban mengenali Terdakwa SUWANDI ALS ANDI sejak bulan September 2022 dan Terdakwa SUWANDI ALS ANDI pertama kali mengechat anak korban melalui Facebook lalu dan meminta nomor Whatsapp anak korban lalu dia sering mengechat anak korban namun anak korban tidak meresponnya, hingga pada awal bulan Mei karena Terdakwa SUWANDI ALS ANDI sering memberikan perhatian pada anak korban, anak korbanpun meresponnya dan kamipun menjadi dekat.
- Bahwa cara anak korban dan Terdakwa SUWANDI ALS ANDI janji untuk bertemu adalah Terdakwa SUWANDI ALS ANDI mengechat anak korban melalui Whatsapp dan mengajak anak korban untuk bertemu di warung namun anak korban menolak karena anak korban masih bekerja di warung bakso ibu anak korban dan anak korban mengatakan jika ingin bertemu tunggu saat warung ibu anak korban tutup, lalu sekitar jam 22.00 wib Terdakwa SUWANDI ALS ANDI kembali mengechat anak korban dan bertanya apakah warungnya sudah tutup lalu anak korban mengatakan bahwa warungnya sudah tutup dan pada saat itu ibu anak korban menyuruh anak korban untuk membeli plastik dan anak korbanpun pergi membeli plastik tersebut dan pada saat itulah anak korban bertemu dengan Terdakwa SUWANDI ALS

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp*



ANDI dan kami bertemu di jalan saat itu anak korban mengendarai sepeda motor milik paman anak korban dan kami berhenti di warung untuk menitipkan sepeda motor yang anak korban gunakan di warung yang seseorang yang biasa anak korban panggil Wawak lalu anak korban pun memarkirkan sepeda motor yang anak korban gunakan di depan rumah Wawak pemilik warung tersebut dan kemudian anak korban naik ke sepeda motor yang digunakan Terdakwa SUWANDI ALS ANDI dan kamipun pergi berdua setelah Terdakwa SUWANDI ALS ANDI membawa anak korban ke arah kebun sawit yang masih berada di Desa Bangun Jaya dan anak korbanpun bertanya "NGAPAIN DISINI" lalu Terdakwa SUWANDI ALS ANDI berkata "DAH LAH" kemudian Terdakwa SUWANDI ALS ANDI menyuruh anak korban untuk turun dari sepeda motor lalu setelah anak korban turun dari sepeda motor Terdakwa SUWANDI ALS ANDI langsung memegang-megang anak korban sambil berkata "AYOK KEK GITU" dan anak korban berkata "AYOK KEK MANA" namun Terdakwa SUWANDI ALS ANDI tetap memaksa anak korban dan mendudukkan anak korban diatas rumput dan langsung membaringkan anak korban di tempat tersebut, dan pada saat Terdakwa SUWANDI ALS ANDI melakukan hal tersebut anak korban berusaha menolak dan mengatakan "AWAS" pada Terdakwa SUWANDI ALS ANDI namun Terdakwa SUWANDI ALS ANDI tidak menghiraukannya dan langsung mengangkat rok yang anak korban gunakan dan menurunkan celana dalam yang anak korban gunakan dan langsung mengarahkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban hingga anak korban merasakan sakit dan mengatakannya pada Terdakwa SUWANDI ALS ANDI namun dia mengatakan tidak apa-apa dan setelah memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban Terdakwa SUWANDI ALS ANDI menggoyangkan badannya diatas badan anak korban kurang lebih lima menit namun anak korban tidak tahu dimana Terdakwa SUWANDI ALS ANDI mengeluarkan spermanya karena anak korban tidak melihatnya, lalu setelah melakukan hubungan badan tersebut anak korban kembali memakai celana dalam anak korban dan Terdakwa SUWANDI ALS ANDI pun memakai kembali celananya lalu Terdakwa SUWANDI ALS ANDI mengantarkan

*Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp*



anak korban ke warung tempat kami menitipkan sepeda motor lalu kamipun beriringan kembali menuju rumah ibu anak korban dan Terdakwa SUWANDI ALS ANDI menuju ke rumah temannya yang mana rumah ibu anak korban dan rumah temannya tidak terlalu jauh.

- Bahwa saat kejadian yang pertama Terdakwa SUWANDI ALS ANDI ada merayu anak korban untuk dengan mengatakan anak korban cantik dan senyuman anak korban manis dan akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil dan Terdakwa SUWANDI ALS ANDI ada memberikan anak korban uang sebesar Rp. 50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah) pada saat sebelum kejadian yang pertama tepatnya pada hari Senin tanggal 08-05-2023 pada sore hari dan mengatakan uang tersebut untuk membeli paket.
- Bahwa bujuk rayu yang dilakukan oleh Terdakwa SUWANDI ALS ANDI kepada anak korban yaitu dengan mengatakan "CANTIK KALI KAU DEK MANIS KALI SENYUMMU" dan sdr. SUWANDI ALS ANDI mengatakan bahwa dia akan menikahi anak korban kalo anak korban hamil sehingga anak korban pun mau berhubungan badan dengan Terdakwa SUWANDI ALS ANDI.
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban adalah Terdakwa SUWANDI ALS ANDI dan tidak ada orang lain selain Terdakwa SUWANDI ALS ANDI, dan setahu anak korban Terdakwa SUWANDI ALS ANDI juga melakukan hal yang sama dengan tunangannya sehingga saat ini tunangannya sedang hamil.
- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian tersebut adalah 16 tahun.
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut posisi anak korban selalu berada di bawah.
- Bahwa anak korban diberikan uang oleh Terdakwa SUWANDI ALS ANDI hanya satu kali sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu) dan uang tersebut diberikan Terdakwa SUWANDI ALS ANDI untuk anak korban membeli paket.
- Bahwa anak korban sudah mengalami menstruasi sejak anak korban berusia 13 tahun. Dan saat ini anak korban sedang dalam

*Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp*



keadaan menstruasi.

- Bahwa benar laki-laki tersebut yang bernama Terdakwa SUWANDI ALS ANDI dan benar laki-laki tersebut yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban.
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Perkebunan Buah Kelapa Sawit tepatnya Desa Bangun Jaya Kec.Tampusai Utara Kab. Rokan Hulu, Terdakwa mengetahui yang menjadi korban Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur tersebut adalah Anak Korban ANAK KORBAN dan sepengetahuan Terdakwa umur dari Anak Korban ANAK KORBAN berkisar 16 Tahun.
- Bahwa Terdakwa mengenali Anak Korban ANAK KORBAN sejak sekira Bulan Oktober 2022 melalui Facebook, Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kami pertama kali pada sekira bulan April 2023 di Warung milik Saudari ANA (bibik Anak Korban ANAK KORBAN), Kemudian di Warung bibik Anak Korban ANAK KORBAN tersebut Terdakwa mengutarakan keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Korban AQILA dengan mengatakan "DEKAT LAH DUDUKNYA" namun Anak Korban ANAK KORBAN masih malu-malu, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN mengajak Terdakwa ke belakang rumah milik ibunya disana Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN "AYOK YOK DEK PENGEN NI UDA TEGANG" dia menjawab "JANGAN SEKARANG LAH" Terdakwa "YAH KENAPA EMANGNYA" "PERIH TADI PAS CEBOK" kemudian kami berpelukan dan ciuman bibir kemudian Terdakwa mengemut payudara Anak Korban ANAK KORBAN sebelah kanan, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menawarkan payudaranya yang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa emut juga payudaranya yang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pamit pulang dan dapat

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp



Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban ANAK KORBAN.

- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Kejadian Pertama Pada sekira hari Senin tanggal 08 Mei 2023 Sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa chattingan dengan Anak Korban ANAK KORBAN dan terjadi komunikasi diantara kami berdua yang mana Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk berjumpa di Pinggir jalan Perladangan Desa Bangun Jaya dengan mengatakan "YANG NANTI MALAM JUMPA YOK" dan dia menjawab "IYA LIAT NANTI MALAM, NANTI MALAM ADEK KABARI NANTI MALAM BANG" kemudian Terdakwa jawab "YAUDA DITUNGGU", kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa duduk nongkrong di rumah teman Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jaya yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anak Korban ANAK KORBAN. Dirumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban ANAK KORBAN "GIMANA..JADI NGGAK JUMPA"... kemudian dia menjawab "TUNGGU SEBENTAR HONDANYA MASIH DIPAKAI" Terdakwa jawab... "YAUDAH..", selanjutnya pada sekira Pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat Anak Korban ANAK KORBAN melintas di depan rumah kawan Terdakwa tersebut, Kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menelfon Terdakwa "YAUDAH AYOK KALO MAU JUMPA" Terdakwa menjawab "YAUDAH TUNGGU DULU BENTAR BERHENTI DULU"... dia menjawab "YAUDAH CEPAT", kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan Sepeda Motor dan titik jumpa kami adalah di tepi jalan Raya Desa Bangun Jaya, pada Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN berjumpa Terdakwa menyampaikan keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan seks dengan Anak Korban ANAK KORBAN dengan mengatakan "AYOK CARI TEMPAT YOK" dia menjawab "YAUDAH LAH JANGAN LAMA LAMA" (pada saat jumpa pertama kali di rumah bibik Anak Korban ANAK KORBAN Terdakwa sudah menyampaikan keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya), kemudian kami memarkirkan kendaraan yang Terdakwa pakai di sebuah kedai yang tidak jauh dari sana, lalu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp



kami pergi bersama dengan menggunakan Sepeda Motor Anak Korban ANAK KORBAN menuju TKP (bekas quari Sertu yang ada kebun sawitnya) yang jaraknya sekira 2 Km dari tempat kami berjumpa di pinggir jalan, kemudian sampai di TKP Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban AQILA "AYOK LAH ABANG PENGEN" Anak Korban ANAK KORBAN "JANGAN LAH YANG BAWAH" Terdakwa jawab "AYOK LAH UDAH PENGEN LOH", kemudian Terdakwa menaikkan daster yang dikenakannya keatas dan kemudian Terdakwa menarik Celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban ANAK KORBAN di atas tanah, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa mengkecup bagian leher Anak Korban ANAK KORBAN, lalu Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN sekitar kurang lebih 4 menit sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa buang ke tanah.

- Dapat Terdakwa jelaskan kejadian KEDUA adalah sekira pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 Wib Terdakwa telfonan dengan Anak Korban ANAK KORBAN dengan topik pembahasan tentang seks yang pada akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN bertemu "YAUDA NANTI MALAM KELUAR YOK" dia menjawab "ALASANNYA APA LAGI" Terdakwa bilang "YAUDA BILANG AJA BELI VOCHER" dia jawab "TAPI TADI SORE UDA BELI VOCHER" Terdakwa bilang "YAUDA ALASAN APA AJALAH ENTAH BELI JAJAN" lalu ia menjawab "YAUDA TUNGGU LAH INI MASIH JUALAN" Terdakwa bilang "YAUDA DI TUNGGU", kemudian pada malam hari sekira Pukul 21.30 Wib posisi Terdakwa pada saat itu adalah di tempat teman Terdakwa di tempat pertama diatas, kemudian Terdakwa menelfon Anak Korban ANAK KORBAN dan menanyakan apakah jadi ketemuan, dan Anak Korban ANAK KORBAN menjawab "TUNGGU BENTAR AKU MASIH JUALAN NANTI DIKABARI" Terdakwa bilang "OKE TERDAKWANG..", Kemudian sekira pukul 23.30 Wib Anak Korban ANAK KORBAN mengabari Terdakwa "DIMANA, AKU UDA NUNGGU DI PINGGIR JALAN (POSISI

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp



SAMA DENGAN PADA PERTAMA KALI) , CEPAT JANGAN LAMA-LAMA”, Kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menitipkan Sepeda Motor Terdakwa di kedai pinggir jalan tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN pergi ke TKP (sawit) yang tidak jauh dari perbuatan pertama diatas, Kemudian sesampainya di TKP Terdakwa menarik daster Anak Korban ANAK KORBAN kearah atas, kemudian Terdakwa menarik celana dalam (abu-abu) Anak Korban ANAK KORBAN kearah bawah, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN membaringkan badannya di atas tanah, kemudian Terdakwa berada diatas posisi Anak Korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN selama sekira 4 menit kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke tanah.

- Dapat Terdakwa jelaskan Kejadian KETIGA adalah sekira Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira Pukul 22.30 Wib Anak Korban ANAK KORBAN ngajak berjumpa dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa di jemput oleh Anak Korban ANAK KORBAN ditepi jalan di dekat rumah teman Terdakwa diatas, kemudian kami Pergi ke perkebunan sawit Masyarakat (sama dengan TKP kedua) kemudian kami melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa menarik daster Anak Korban ANAK KORBAN kearah atas dan membuka celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN (warna ungu) kearah bawah kemudian Anak Korban ANAK KORBAN berbaring diatas tanah, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN sekira 2 menit sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa buang diatas tanah.
- Bahwa adapun bujuk rayu Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN adalah adalah merayu Anak Korban ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan, dan karena Anak Korban ANAK KORBAN ingin Terdakwa menjadi kekasihnya seutuhnya, maka Terdakwapun merayu Anak Korban ANAK KORBAN untuk mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Sebelum melakukan hubungan intim Terdakwa pernah memberikan uang

*Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada Anak Korban ANAK KORBAN untuk jajan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban.
- Bahwa pada perbuatan yang pertama kali Anak Korban ANAK KORBAN sempat mengatakan "JANGAN YANG DIBAWAH" namun Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Anak korban yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 035/RSSI/NER/NV/2023 pada tanggal 21 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. Luga Marjono Sidauruk, Sp.OG diperoleh simulat bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANAK KORBAN berusia 15 (lima belas) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robek lama arah jam 09.00 dan 06.00 disertai adanya luka lecet baru.
2. Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun ALBERT SINAGA, S.Pd., M.Pd yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Tinjowan pada tanggal 01 Juli 2007.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai daster lengan pendek warna hijau;
2. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda motif;
4. 1 (satu) helai bra warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenali Anak Korban ANAK KORBAN sejak sekira Bulan Oktober 2022 melalui Facebook, Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan pertama kali pada sekira bulan April 2023 di Warung milik Saudari ANA (bibik Anak Korban ANAK KORBAN), Kemudian di Warung

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp



bibir Anak Korban ANAK KORBAN tersebut Terdakwa mengutarakan keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Korban AQILA dengan mengatakan "DEKAT LAH DUDUKNYA" namun Anak Korban ANAK KORBAN masih malu-malu, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN mengajak Terdakwa ke belakang rumah milik ibunya disana Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN "AYOK YOK DEK PENGEN NI UDA TEGANG" dia menjawab "JANGAN SEKARANG LAH" Terdakwa "YAH KENAPA EMANGNYA" "PERIH TADI PAS CEBOK" kemudian kami berpelukan dan ciuman bibir kemudian Terdakwa mengemut payudara Anak Korban ANAK KORBAN sebelah kanan, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menawarkan payudaranya yang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa emut juga payudaranya yang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Kejadian Pertama Pada sekira hari Senin tanggal 08 Mei 2023 Sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa chattingan dengan Anak Korban ANAK KORBAN dan terjadi komunikasi diantara Terdakwa dan Anak Korban yang mana Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk berjumpa di Pinggir jalan Perladangan Desa Bangun Jaya dengan mengatakan "YANG NANTI MALAM JUMPA YOK" dan dia menjawab "IYA LIAT NANTI MALAM, NANTI MALAM ADEK KABARI NANTI MALAM BANG" kemudian Terdakwa jawab "YAUDA DITUNGGU", kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa duduk nongkrong di rumah teman Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jaya yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anak Korban ANAK KORBAN. Dirumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban ANAK KORBAN "GIMANA..JADI NGGAK JUMPA"... kemudian dia menjawab "TUNGGU SEBENTAR HONDANYA MASIH DIPAKAI" Terdakwa jawab... "YAUDAH..", selanjutnya pada sekira Pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat Anak Korban ANAK KORBAN melintas di depan rumah kawan Terdakwa tersebut, Kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menelfon Terdakwa "YAUDAH AYOK KALO MAU JUMPA" Terdakwa menjawab "YAUDAH TUNGGU DULU BENTAR BERHENTI DULU"... dia menjawab "YAUDAH CEPAT", kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan Sepeda Motor dan titik jumpa kami adalah di tepi jalan Raya Desa Bangun Jaya,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp



pada Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN berjumpa Terdakwa menyampaikan keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan seks dengan Anak Korban ANAK KORBAN dengan mengatakan "AYOK CARI TEMPAT YOK" dia menjawab " YAUDAH LAH JNGAN LAMA LAMA" (pada saat jumpa pertama kali di rumah bibik Anak Korban ANAK KORBAN Terdakwa sudah menyampaikan keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya), kemudian kami memarkirkan kendaraan yang Terdakwa pakai di sebuah kedai yang tidak jauh dari sana, lalu kami pergi bersama dengan menggunakan Sepeda Motor Anak Korban ANAK KORBAN menuju TKP (bekas quari Sertu yang ada kebun sawitnya) yang jaraknya sekira 2 Km dari tempat kami berjumpa di pinggir jalan, kemudian sampai di TKP Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban AQILA "AYOK LAH ABANG PENGEN" Anak Korban ANAK KORBAN "JANGAN LAH YANG BAWAH" Terdakwa jawab "AYOK LAH UDAH PENGEN LOH", kemudian Terdakwa menaikkan daster yang dikenakannya keatas dan kemudian Terdakwa menarik Celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban ANAK KORBAN di atas tanah, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa mengkecup bagian leher Anak Korban ANAK KORBAN, lalu Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN sekitar kurang lebih 4 menit sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa buang ke tanah.

- Bahwa kejadian KEDUA adalah sekira pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 Wib Terdakwa telfonan dengan Anak Korban ANAK KORBAN dengan topik pembahasan tentang seks yang pada akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN bertemu "YAUDA NANTI MALAM KELUAR YOK" dia menjawab "ALASANNYA APA LAGI" Terdakwa bilang "YAUDA BILANG AJA BELI VOCHER" dia jawab "TAPI TADI SORE UDA BELI VOCHER" Terdakwa bilang "YAUDA ALASAN APA AJALAH ENTAH BELI JAJAN" lalu ia menjawab "YAUDA TUNGGU LAH INI MASIH JUALAN" Terdakwa bilang "YAUDA DI TUNGGU", kemudian pada malam hari sekira Pukul 21.30 Wib posisi Terdakwa pada saat itu adalah di tempat teman Terdakwa di tempat pertama diatas, kemudian Terdakwa menelfon Anak Korban ANAK KORBAN dan menanyakan apakah jadi ketemuan, dan Anak Korban

*Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp*



ANAK KORBAN menjawab "TUNGGU BENTAR AKU MASIH JUALAN NANTI DIKABARI" Terdakwa bilang "OKE TERDAKWANG..", Kemudian sekira pukul 23.30 Wib Anak Korban ANAK KORBAN mengabari Terdakwa "DIMANA, AKU UDA NUNGGU DI PINGGIR JALAN (POSISI SAMA DENGAN PADA PERTAMA KALI) , CEPAT JANGAN LAMA-LAMA", Kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menitipkan Sepeda Motor Terdakwa di kedai pinggir jalan tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN pergi ke TKP (sawit) yang tidak jauh dari perbuatan pertama diatas, Kemudian sesampainya di TKP Terdakwa menarik daster Anak Korban ANAK KORBAN kearah atas, kemudian Terdakwa menarik celana dalam (abu-abu) Anak Korban ANAK KORBAN kearah bawah, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN membaringkan badannya di atas tanah, kemudian Terdakwa berada diatas posisi Anak Korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN selama sekira 4 menit kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke tanah.

- Bahwa kejadian KETIGA adalah sekira Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira Pukul 22.30 Wib Anak Korban ANAK KORBAN ngajak berjumpa dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa di jemput oleh Anak Korban ANAK KORBAN ditepi jalan di dekat rumah teman Terdakwa diatas, kemudian kami Pergi ke perkebunan sawit Masyarakat (sama dengan TKP kedua) kemudian kami melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa menarik daster Anak Korban ANAK KORBAN kearah atas dan membuka celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN (warna ungu) kearah bawah kemudian Anak Korban ANAK KORBAN berbaring diatas tanah, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN sekira 2 menit sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa buang diatas tanah.
- Bahwa adapun bujuk rayu Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN adalah adalah merayu Anak Korban ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan, dan karena Anak Korban ANAK KORBAN ingin Terdakwa menjadi kekasihnya seutuhnya, maka Terdakwapun merayu Anak Korban ANAK KORBAN untuk mau malakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Sebelum melakukan hubungan intim Terdakwa

*Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada Anak Korban ANAK KORBAN untuk jajan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban.
- Bahwa pada perbuatan yang pertama kali Anak Korban ANAK KORBAN sempat mengatakan "JANGAN YANG DIBAWAH" namun Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 035/RSSI/NER/NV/2023 pada tanggal 21 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. Luga Marjono Sidauruk, Sp.OG diperoleh simulant bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANAK KORBAN berusia 15 (lima belas) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robek lama arah jam 09.00 dan 06.00 disertai adanya luka lecet baru.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun ALBERT SINAGA, S.Pd., M.Pd yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Tinjowan pada tanggal 01 Juli 2007.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 16 adalah: "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi"

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa Suwandi Alias Andi Bin Anwar yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut. Subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan perseorangan atau orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (Toereken Baar);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan apabila

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur ini adalah bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendatangkan sesuatu akibat berupa adanya suatu kerugian bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pada saat kejadian anak korban ANAK KORBAN berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian ‘tipu’ adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan ‘muslihat’ adalah siasat (kamus besar Bahasa Indonesia 2002:1199), jadi dapat diartikan bahwa tipu muslihat adalah suatu siasat berupa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘bohong’ adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya, palsu (kamus besar Bahasa Indonesia 2002:160). Sehingga yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘membujuk’ adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dsb) (kamus besar Bahasa Indonesia 2002:171);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (KUHP serta komentar-komentarnya, R. Soesilo, hal. 209);

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Bahwa Terdakwa mengenali Anak Korban ANAK KORBAN sejak sekira Bulan Oktober 2022 melalui Facebook, Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan pertama kali pada sekira bulan April 2023 di Warung milik Saudari ANA (bibik Anak Korban ANAK KORBAN), Kemudian di Warung bibik Anak Korban ANAK KORBAN tersebut Terdakwa mengutarakan keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Korban AQILA dengan mengatakan "DEKAT LAH DUDUKNYA" namun Anak Korban ANAK KORBAN masih malu-malu, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN mengajak Terdakwa ke belakang rumah milik ibunya disana Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN "AYOK YOK DEK PENGEN NI UDA TEGANG" dia menjawab "JANGAN SEKARANG LAH" Terdakwa "YAH KENAPA EMANGNYA" "PERIH TADI PAS CEBOK" kemudian kami berpelukan dan ciuman bibir kemudian Terdakwa mengemut payudara Anak Korban ANAK KORBAN sebelah kanan, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menawarkan payudaranya yang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa emut juga payudaranya yang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pamit pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa Kejadian Pertama Pada sekira hari Senin tanggal 08 Mei 2023 Sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa chattingan dengan Anak Korban ANAK KORBAN dan terjadi komunikasi diantara Terdakwa dan Anak Korban yang mana Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk berjumpa di Pinggir jalan Perladangan Desa Bangun Jaya dengan mengatakan "YANG NANTI MALAM JUMPA YOK" dan dia menjawab "IYA LIAT NANTI MALAM, NANTI MALAM ADEK KABARI NANTI MALAM BANG" kemudian Terdakwa jawab "YAUDA DITUNGGU", kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa duduk nongkrong di rumah teman Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jaya yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anak Korban ANAK KORBAN. Dirumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban ANAK KORBAN "GIMANA..JADI NGGAK JUMPA"... kemudian dia menjawab "TUNGGU SEBENTAR HONDANYA MASIH DIPAKAI" Terdakwa jawab... "YAUDAH..", selanjutnya pada sekira Pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat Anak Korban ANAK KORBAN melintas di depan rumah kawan Terdakwa tersebut, Kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menelfon Terdakwa "YAUDAH AYOK KALO MAU JUMPA" Terdakwa menjawab "YAUDAH TUNGGU DULU BENTAR BERHENTI DULU"... dia menjawab "YAUDAH CEPAT", kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN dengan menggunakan Sepeda Motor dan titik jumpa kami adalah di tepi jalan Raya Desa Bangun Jaya, pada Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN berjumpa Terdakwa menyampaikan keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan seks dengan Anak Korban ANAK KORBAN dengan mengatakan "AYOK CARI TEMPAT YOK" dia menjawab " YAUDA LAH JANGAN LAMA LAMA" (pada saat jumpa pertama kali di rumah bibik Anak Korban ANAK KORBAN Terdakwa sudah menyampaikan keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya), kemudian kami memarkirkan kendaraan yang Terdakwa pakai di sebuah kedai yang tidak jauh dari sana, lalu kami pergi bersama dengan menggunakan Sepeda Motor Anak Korban ANAK KORBAN menuju TKP (bekas quari Sertu yang ada kebun sawitnya) yang jaraknya sekira 2 Km dari tempat kami berjumpa di pinggir jalan, kemudian sampai di TKP Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban AQILA "AYOK LAH ABANG PENGEN" Anak Korban ANAK KORBAN "JANGAN LAH YANG BAWAH" Terdakwa jawab "AYOK LAH UDAH PENGEN LOH", kemudian Terdakwa menaikkan daster yang dikenakannya keatas dan kemudian Terdakwa menarik Celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban ANAK KORBAN di atas tanah, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa mengkecup bagian leher Anak Korban ANAK KORBAN, lalu Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN sekitar kurang lebih 4 menit sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa buang ke tanah.

Menimbang, bahwa kejadian kedua adalah sekira pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 Wib Terdakwa telfonan dengan Anak Korban ANAK KORBAN dengan topik pembahasan tentang seks yang pada akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN bertemu "YAUDA NANTI MALAM KELUAR YOK" dia menjawab "ALASANNYA APA LAGI" Terdakwa bilang "YAUDA BILANG AJA BELI VOCHER" dia jawab "TAPI TADI SORE UDA BELI VOCHER" Terdakwa bilang "YAUDA ALASAN APA AJALAH ENTAH BELI JAJAN" lalu ia menjawab "YAUDA TUNGGU LAH INI MASIH JUALAN" Terdakwa bilang "YAUDA DI TUNGGU", kemudian pada malam hari sekira Pukul 21.30 Wib posisi Terdakwa pada saat itu adalah di tempat teman Terdakwa di tempat pertama diatas, kemudian Terdakwa menelfon Anak Korban ANAK KORBAN dan menanyakan apakah jadi ketemuan, dan Anak Korban ANAK KORBAN menjawab "TUNGGU BENTAR AKU MASIH JUALAN NANTI DIKABARI" Terdakwa bilang "OKE TERDAKWANG..", Kemudian sekira pukul

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp



23.30 Wib Anak Korban ANAK KORBAN mengabari Terdakwa "DIMANA, AKU UDA NUNGGU DI PINGGIR JALAN (POSISI SAMA DENGAN PADA PERTAMA KALI) , CEPAT JANGAN LAMA-LAMA", Kemudian Terdakwa menyusul Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menitipkan Sepeda Motor Terdakwa di kedai pinggir jalan tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN pergi ke TKP (sawit) yang tidak jauh dari perbuatan pertama diatas, Kemudian sesampainya di TKP Terdakwa menarik daster Anak Korban ANAK KORBAN kearah atas, kemudian Terdakwa menarik celana dalam (abu-abu) Anak Korban ANAK KORBAN kearah bawah, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN membaringkan badannya di atas tanah, kemudian Terdakwa berada diatas posisi Anak Korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN selama sekira 4 menit kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke tanah.

Menimbang, bahwa kejadian ketiga adalah sekira Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira Pukul 22.30 Wib Anak Korban ANAK KORBAN ngajak berjumpa dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa di jemput oleh Anak Korban ANAK KORBAN ditepi jalan di dekat rumah teman Terdakwa diatas, kemudian kami Pergi ke perkebunan sawit Masyarakat (sama dengan TKP kedua) kemudian kami melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa menarik daster Anak Korban ANAK KORBAN kearah atas dan membuka celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN (warna ungu) kearah bawah kemudian Anak Korban ANAK KORBAN berbaring diatas tanah, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN sekira 2 menit sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa buang diatas tanah.

Menimbang, Bahwa adapun bujuk rayu Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN adalah adalah merayu Anak Korban ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan, dan karena Anak Korban ANAK KORBAN ingin Terdakwa menjadi kekasihnya seutuhnya, maka Terdakwapun merayu Anak Korban ANAK KORBAN untuk mau malakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Sebelum melakukan hubungan intim Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada Anak Korban ANAK KORBAN untuk jajan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban.

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 035/RSSI/NER/NV/2023 pada tanggal 21 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. Luga Marjono Sidauruk, Sp. OG diperoleh simulant bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANAK KORBAN berusia 15 (lima belas) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robek lama arah jam 09.00 dan 06.00 disertai adanya luka lecet baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”, telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menjatuhkan putusan yang adil bagi terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana dalam ammar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp*



- 1 (satu) helai daster lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda motif;
- 1 (satu) helai bra warna hitam

yang telah disita dari anak korban ANAK KORBAN, maka dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan Majelis tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang dikenakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam tuntutan tersebut, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan ppidanaan (*strafmacht*) dalam tuntutan Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya, dilakukan atas dasar suka sama suka. Bahwa kemudian berdasarkan surat perjanjian perdamaian tanggal 29 Mei 2023 sudah dilakukan perdamaian antara pihak Terdakwa dan keluarganya dengan pihak Anak Korban dan keluarganya pula dimana pihak Terdakwa telah meminta maaf kepada Pihak Anak Korban dan Pihak Anak Korban telah memaafkan Terdakwa.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ancaman pidana minimum khusus, Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan diatas akan menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Suwandi Alias Andi Bin Anwar. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;
- Sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Anak Korban dimana pihak Terdakwa telah meminta maaf kepada Pihak Anak Korban dan Pihak Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwandi Alias Andi Bin Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai daster lengan pendek warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda motif;
  - 1 (satu) helai bra warna hitamDikembalikan kepada anak korban;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Geri Caniggia, S.H., M.Kn., Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Geri Caniggia, S.H., M.Kn., Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Kartini, S.H.,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Prp